



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 270/19 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN DESK DAN SEKRETARIAT DESK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2020

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Dukungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka perlu dibentuk Desk dan Sekretariat Desk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Desk Dan Sekretariat Desk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Desk dan Sekretariat Desk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2020 dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Desk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. memantau kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum, dan mendeteksi hal-hal yang merupakan hambatan teknis di lapangan;



- b. menyampaikan hasil pemantauan dan deteksi dini serta sasaran pemecahannya kepada Bupati untuk dapat diambil langkah-langkah tindak lanjut dan dukungan Pemerintah Daerah kepada Komisi Pemilihan Umum;
- c. mengikuti perkembangan dinamika politik dan akses pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta merekam dalam catatan tertulis dan menyampaikan hasilnya kepada Bupati, Gubernur, dan Menteri Dalam Negeri pada kesempatan pertama;
- d. melakukan koordinasi baik internal Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi maupun dengan Pemerintah Pusat;
- e. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Sekretariat Desk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :

- a. menyiapkan pelaksanaan rapat-rapat Desk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2020;
- b. menghimpun, menginventarisir, menyusun hasil evaluasi dan melaporkan hasil kerja Desk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2020;
- c. mengadministrasikan dan mengarsip hasil-hasil Kerja Desk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- d. melayani tugas - tugas Desk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2020.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3. Kepala Badan KESBANGPOLINMAS Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
4. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
9. Ketua KPU Kabupaten Purbalingga;
10. Ketua Panwas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
11. Semua Anggota Desk dan Sekretariat Desk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 270/19 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN DESK DAN
 SEKRETARIAT DESK PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA
 TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN DESK PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2020

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM DESK
1.	Bupati Purbalingga	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua I
4.	Asisten Administrasi Umum Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua II
5.	Asisten Ekonomi, dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua III
6.	Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Ketua Pelaksana Harian
7.	Kepala Seksi Bina Sosial dan Politik pada Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
8.	Kasubbag Pemerintahan Umum pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Wakil Sekretaris
9.	Kepala Bagian Kepemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga.	Koordinator Bidang Sosialisasi
10.	Sekretaris DPRD Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Kepala BAPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Kepala DINPENDUKCAPIL Kabupaten Purbalingga	Anggota
13.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
14.	Inspektur Insektorat daerah Kabupaten Purbalingga	Koordinator Bidang Monitoring
15.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga	Anggota
16.	Kepala Satuan Intelkam Polres Purbalingga	Anggota
17.	Pasi Intel Kodim 0702 Purbalingga	Anggota
18.	Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri	Anggota
19.	Kepala Seksi Kepemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum Kecamatan Purbalingga	Anggota

62

1	2	3
20.	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum Kecamatan Kalimanah	Anggota
21.	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum Kecamatan Padamara	Anggota
22.	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum Kecamatan Kutasari	Anggota
23.	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum Kecamatan Bojongsari	Anggota
24.	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum Kecamatan Mrebet	Anggota
25.	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum Kecamatan Bobotsari	Anggota
26.	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum Kecamatan Karangreja	Anggota
27.	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum Kecamatan Karangjambu	Anggota
28.	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum Kecamatan Karanganyar	Anggota
29.	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum Kecamatan Karangmoncol	Anggota
30.	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum Kecamatan Kertanegara	Anggota
31.	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum Kecamatan Rembang	Anggota
32.	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum Kecamatan Kejobong	Anggota
33.	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum Kecamatan Pengadegan	Anggota
34.	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum Kecamatan Kaligondang	Anggota
35.	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum Kecamatan Bukateja	Anggota
36.	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum Kecamatan Kemangkon	Anggota
37.	Kepala BAKESUDA Kabupaten Purbalingga	Koordinator Bidang Kelancaran Logistik
38.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga	Anggota
39.	Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
40.	Camat Purbalingga	Anggota
41.	Camat Kalimanah	Anggota
42.	Camat Padamara	Anggota
43.	Camat Kutasari	Anggota
44.	Camat Bojongsari	Anggota
45.	Camat Mrebet	Anggota
46.	Camat Bobotsari	Anggota
47.	Camat Karangreja	Anggota

6 d

1	2	3
48.	Camat Karangjambu	Anggota
49.	Camat Karanganyar	Anggota
50.	Camat Karangmoncol	Anggota
51.	Camat Kertanegara	Anggota
52.	Camat Rembang	Anggota
53.	Camat Kejobong	Anggota
54.	Camat Pengadegan	Anggota
55.	Camat Kaligondang	Anggota
56.	Camat Bukateja	Anggota
57.	Camat Kemangkon	Anggota
58.	Kepala DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Koordinasi Bidang Dokumentasi
59.	Kepala Seksi Bina Kesbang pada Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 270/19 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN DESK DAN SEKRETARIAT DESK
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 PURBALINGGA TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT DESK PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT
1.	ARTIKA RACHMAN, SE	Kepala Subbag Tata Usaha pada Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Koordinator Sekretaris
2.	NUN ISNAENI, SH	Pelaksana pada KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Anggota
3.	SRI DEWI, S.Sos	Pelaksana pada KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Anggota
4.	AGUS SURIPTO	Pelaksana pada KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Anggota
5.	SRI MARDIATI	Pelaksana pada KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	DHANI INDRIYANI, A.Md	Pelaksana pada KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	SAYIDI A	Pelaksana pada KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	HANDAYONO	Pelaksana pada KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	ASEP SUDARYO	Pelaksana pada KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Anggota
10	Dhani Indriyani, A.Md	Pelaksana pada KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Anggota
11	SAYIDI B	Pelaksana pada KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	11 ORANG PELAKSANA	Pelaksana pada KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,


 DYAH HAYUNING PRATIWI 2